

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.3/466 TAHUN 2026TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENERIMAAN MURID DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penerimaan murid baru tahun 2026, perlu dibentuk panitia penerimaan murid baru tingkat daerah oleh Wali Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Murid Baru di Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4)
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 76);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 79);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 21);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Murid Baru di Kota Semarang Tahun 2026, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan di Tingkat Kota;

- b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
- c. merumuskan dan menetapkan jadwal Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
- d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Murid Baru di Kota Semarang Tahun 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Mei 2026
WALI KOTA SEMARANG,

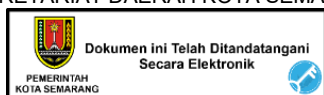
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



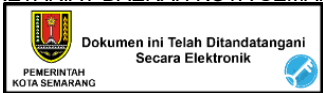
Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.3/466 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SISTEM
PENERIMAAN MURID DI KOTA
SEMARANG BARU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Ketua
5.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
13.	Adhi Laksono, S.T., M.M. (Pekerja Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Anggota
14.	Sukirno, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang)	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

